


**BUKU AJAR**

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum  
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum  
Dr. Yulia, SH., M.H

PENATAAN RUANG BERBASIS

# Kearifan Lokal DI ACEH



**UNIMAL PRESS**

Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, local genius, sistem pengetahuan lokal (SPL), indigenous knowledge, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.

Di Aceh, konsep penataan ruang yang berbasis kearifan local dan berkelanjutan melalui peran imum mukim. Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Pada konteks ini, buku ajar ini dianggap cukup penting sebagai bahan kajian dalam studi Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. Terakhir, penulis berprinsip "ide yang kecil tetapi ditulis masih lebih baik, dari pada ide yang besar tetapi tidak pernah ditulis". Demikian pula buku ini, merupakan percikan dan serpihan dari ide-ide dan konsep-konsep yang kecil yang kemudian dituangkan di atas kertas kemudian diterbitkan menjadi karya ilmiah. Semoga menjadi *amal jariyah* di akhirat kelak, amin.

Lhokseumawe, Desember 2019

Penulis



## BAB II

### LEMBAGA MUKIM DI ACEH

#### A. Sejarah Lembaga Mukim

Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak zaman Sultan Iskandar Muda<sup>[19]</sup> Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur yaitu unsur Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), dan unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Lembaga Mukim juga dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan bidang lain di Mukim. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh *Panglima Uteun*, laut oleh *Panglima Laot*, pelabuhan oleh *Syahbanda*, kebun oleh *Peutua Seuneubok*, sawah oleh *Keujreun Blang*, pasar dan perdagangan oleh *Haria Peukan*, dan sungai oleh *Pawang Krueng*. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh telah dipraktekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas.

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang berkaitan dengan adat diperlakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan/filosofi adat *ngon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet*, artinya adat dengan syari'at Islam tidak dapat dipisahkan (sudah menyatu), seperti zat dengan sifatnya atau seperti kuku dengan daging. Dengan demikian tata kehidupan dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma-norma adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringinya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga adat (*Panglima Laot, Keujruen Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Peutua Seuneubok, Syahbandar*) dalam hak wilayah kelola Mukim yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam

## **BAB III**

### **PENATAAN RUANG DI ACEH**

#### **A. Pendahuluan**

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Oleh karena itu, untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk



## **BAB IV**

### **KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM**

#### **A. Kabupaten Aceh Utara**

Keberadaan mukim di Kabupaten Aceh utara telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 76 orang mukim dan satu orang ketua forum kabupaten. Dalam qanun pemerintahan mukim Aceh Utara telah diberi kewenangan kepada mukim untuk terlibat dalam pembangunan.

Di kabupaten Aceh Utara, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih ada yang tidak melibatkan mukim. Misalnya yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan Mukim sama sekali dan hal tersebut penuh dilaksanakan oleh Mukim dan perangkatnya dalam setiap Gampong. Mukim hanya dilibatkan dalam persoalan sengketa antar gampong yang satu dengan gampong yang lain misalnya terkait dengan batas Wilayah Gampong tersebut.

Koordinasi antar Geusiyik dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak titik belakang dengan rencana para Geusiyik dalam Gampong. Apabila ada sengketa dalam suatu gampong antar masyarakat dengan masyarakat, atau tetangga dengan tetangga jika tidak adanya titik temu yang diselesaikan oleh Geusiyik maka dilibatkan Mukim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain dalam menyelesaikan masalah warga oleh Mukim, juga berkewenangan dalam sistem penggarapan sawah dalam wilayah kemukiman, dalam wilayah tersebut tidak adanya irigasi, maka Mukim mengadakan rapat dengan Mukim di Samudera untuk mencari solusi dalam permasalahan pembagian air ke sawah-sawah.

## **BAB V**

### **KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

#### **A. Pendahuluan**

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.

Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di Provinsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran Mukim. Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konsiderans Menimbang menentukan: a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;



## BAB VI PENUTUP

Pada dasarnya Tata Ruang adalah salah satu bentuk pelaksanaan pemerintah dalam pengembangan wilayah yang mencakup 3 proses utama; perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang, sehingga tak aneh kalau banyak oknum yang banyak ingin intervensi terhadap penyusunan tata ruang mengingat peluang yang diberikan, namun dan fungsi dari tata ruang.

Pada tataran Perancangan Kota produk penataan ruang harus berperan mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang (absolute) yang aman dan membebaskan daerah potensi bencana (arahannya) untuk tidak boleh dibangun dan sekaligus memberikan arahan desain bersifat teknis sebagai panduan desain. Perlu dilengkapinya mitigasi struktur dan non-struktur yang dilakukan dengan melengkapi perangkat peraturan bangunan (building codes). Mitigasi struktur dilakukan dengan cara menghindari wilayah bencana dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan mengantisipasi dampak bencana (melalui pertimbangan dan perhitungan konstruksi).

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lereng lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu secara turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis

Buku ajar ini merupakan salah satu out put dari hibah Penelitian Dasar (Tahun 2019-2020). Buku ajar ini berjudul Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal di Aceh, diharapkan bahwa karya ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mata Hukum Tata Ruang dan Hukum Adat. Mata kuliah tersebut merupakan rumpun keilmuan ilmu-ilmu sosial humaniora.

Pada sisi lain tujuan penerbitan buku ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga ranah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen kiranya dapat mendukung pengajaran di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh Negara.

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

ISBN 978-602-464-092-7



UNIMAL PRESS